

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban;
3. Bupati adalah Bupati Tuban;
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah pegawai yang baru lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan digaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
7. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atau disingkat Non ASN adalah pegawai yang diangkat berdasarkan penerimaan melalui seleksi dan berdasarkan perjanjian kontrak kerja;
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

11. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM;
14. Gaji Terusan adalah Gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama empat bulan berturut-turut;

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada:

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. PPPK;
- c. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
- d. PNS penerima uang tunggu;
- e. Penerima Gaji Terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas;
- f. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD;
- g. Pejabat Negara, yaitu Bupati dan Wakil Bupati; dan
- h. Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 3

- (1) Pegawai Non ASN pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN pada BLUD belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan April 2021, sedangkan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Juni 2021;

- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April atau bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangannya.

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN pada BLUD paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
- (2) pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD;
- (3) ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai atau non PNS, termasuk penyetaraan dengan pegawai PNS, ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon CPNS, terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Pangan; dan
- d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 10

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain, insentif kinerja, insentif kerja, resiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan khusus, tunjangan pengabdian, tunjangan operasi pengamanan, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerinta lain, dan tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS, penerima tunjangan, dan Pegawai Non ASN pada BLUD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan, maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal PNS, penerima tunjangan, dan Pegawai Non ASN pada BLUD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS dan Pegawai Non ASN pada BLUD sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yaitu Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara, serta Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 12

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan bagi Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada April untuk Tunjangan Hari Raya dan Juni untuk Gaji Ketiga Belas, serta anggarannya dibebankan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.

Pasal 15

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat Bulan Juni 2021;
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah Bulan Juni 2021.

Pasal 16

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja dan bagi BLUD dibebankan pada Anggaran BLUD.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 17

- (1) Sebelum Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibayarkan, pejabat Penanda tangan SPM terlebih dahulu mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban;
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dari SPM Gaji Bulanan untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 18

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang memasuki masa pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Mei 2021, Satuan Kerja yang bersangkutan masih berkewajiban melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya Bagi PNS tersebut, demikian halnya pembayaran Gaji Ketiga Belas untuk PNS yang memasuki masa pensiun dengan TMT 1 Juni 2021.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, dan bagi BLUD dibebankan pada Anggaran BLUD.

Pasal 20

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 24